



**PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM  
NOMOR 26 TAHUN 2009**

**T E N T A N G**

**PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PAGAR ALAM,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 55 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Pagalar Alam Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pagalar Alam, maka perlu disusun penjabaran tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagalar Alam;
  - b. bahwa penjabaran tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota Pagalar Alam.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3860);
  2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagalar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4115);
  3. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
  5. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3547);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kota/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor : 02 Tahun 2009 Tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam tahun 2009 Nomor 02 Seri E).

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pagar Alam.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam.
3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
8. Bidang adalah Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
9. Subbagian adalah Subbagian pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
10. Subbidang adalah Subbidang pada Bidang di lingkungan Perencanaan Pembangunan Daerah.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam.

## **BAB II**

### **SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 2**

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas Sekretariat yang membawahkan Subbagian-Subbagian, dan Bidang yang masing-masing Bidang membawahkan Subbidang-Subbidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Pasal 3**

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), membawahkan :
  - a. Subbagian Umum;
  - b. Subbagian Keuangan;
  - c. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan.
- (2) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri dari :
  - a. Bidang Evaluasi, Pelaporan, Statistik dan Litbang, membawahkan:
    - 1) Subbidang Evaluasi dan Pelaporan;
    - 2) Subbidang Statistik dan Litbang.
  - b. Bidang Ekonomi dan Penanaman Modal, membawahkan :
    - 1) Subbidang Pertanian;
    - 2) Subbidang Pengembangan Dunia Usaha dan Investasi.
  - c. Bidang Sosial dan Budaya, membawahkan :
    - 1) Subbidang Pengembangan Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Umum;
    - 2) Subbidang Pengembangan SDM dan Budaya.
  - d. Bidang Fisik dan Prasarana, membawahkan :
    - 1) Subbidang Pengembangan Ekonomi dan Penanaman Modal;
    - 2) Subbidang Pengembangan SDA, Pertambangan Energi Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.

- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, dan dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris.
- (5) Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) Subbidang dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

### **BAB III**

## **PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

### **Bagian Kesatu**

#### **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

#### **Pasal 4**

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 5**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BAPPEDA menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) yang merupakan dokumen rencana pembangunan lima tahun daerah dan dua puluh lima tahun daerah Kota;
- b. penyusunan program-program tahunan sebagai pelaksanaan RPJMD dan RPJPD yang dibiayai oleh daerah Kota ataupun yang diusulkan kepada pemerintah provinsi untuk dimasukkan kedalam program daerah provinsi dan atau yang diusulkan kepada pemerintah pusat untuk dimasukkan ke dalam program tahunan nasional;
- c. perumusan kebijaksanaan teknis dalam lingkup perencanaan pembangunan daerah;
- d. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan diantara dinas-dinas daerah, badan-badan daerah, instansi-instansi vertikal, kecamatan-kecamatan dan satuan organisasi lain dalam lingkungan pemerintah Kota;
- e. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah Kota;
- f. pelaksanaan koordinasi dan atau penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan di daerah;

- g. pelaksanaan kegiatan persiapan dan mengikuti perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan di daerah untuk penyempurnaan rencana lebih lanjut;
- h. monitoring pelaksanaan pembangunan di daerah; dan
- i. pelaksanaan tugas lain dalam rangka perencanaan yang ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua**  
**Sekretariat**  
**Pasal 6**

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perencanaan serta pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkup BAPPEDA.

**Pasal 7**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pelayanan administrasi di lingkungan BAPPEDA;
- b. pelaksanaan pengkoordinasian dengan bidang-bidang lain guna sinkronisasi serta menyusun rencana program tahunan pemerintah Kota dan BAPPEDA;
- c. pelaksanaan urusan ketatusahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, hubungan kemasyarakatan dan keprotokolan;
- d. Melakukan evaluasi, melaporkan terhadap pelaksanaan program kerja sekretariat
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Pasal 8**

(1) Subbagian Umum, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana umum dan kepegawaian BAPPEDA dan mengelola administrasi kepegawaian;
- b. menyusun rencana kerja tahunan menyusun bagian umum dan kepegawaian;
- c. melakukan evaluasi dan laporan serta pengurusan administrasi kepegawaian secara baik kedalam maupun keluar;
- d. Melaksanakan koordinasi, dengan unit kerja lain yang berhubungan kegiatan ketatausahaan;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai bidang tugasnya.

(2) Subbagian Keuangan, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana anggaran keuangan, belanja rumah tangga BAPPEDA dan mengelola administrasi keuangan serta pertanggungjawaban keuangan;
- b. melakukan evaluasi dan laporan keuangan secara berkala;
- c. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan;
- d. memberikan penilaian kepada bawahan yang dituangkan dalam DP3;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai bidang tugasnya.

(3) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan, mempunyai tugas :

- a. menyusun program dan rencana kegiatan pembangunan yang bersumber dari dana APBD, APBN dan dana lainnya yang sah;
- b. melakukan pengumpulan, pengelolaan dan analisa perencanaan secara keseluruhan dengan bidang-bidang;
- c. melaksanakan koordinasi kegiatan masing-masing bidang yang berkaitan dengan keuangan;
- d. melakukan evaluasi dan laporan secara berkala perkembangan pembangunan bidang perencanaan;
- e. memberikan penilaian kepada bawahan yang dituangkan dalam DP3;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai bidang tugasnya.

### **Bagian Ketiga**

#### **Bidang Evaluasi pelaporan Statistik dan Litbang**

##### **Pasal 9**

Bidang Evaluasi Pelaporan Statistik dan Litbang mempunyai tugas melakukan penghimpunan data, analisa dan penelitian, menyusun laporan pelaksanaan pembangunan daerah, melakukan penyusunan statistik dan dokumentasi serta melakukan penelitian dan pengembangan di bidang perencanaan pembangunan daerah.

##### **Pasal 10**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Evaluasi Pelaporan Statistik dan Litbang menyelenggarakan fungsi :

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja bidang evaluasi, pelaporan statistik dan litbang;
- b. pengendalian dan pemantauan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan daerah dan menyusun laporannya;
- c. pelaksanaan evaluasi pelaporan dan pengembangan hasil pelaksanaan pembangunan daerah;

- d. pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data/informasi, menyusun statistik dan dokumentasi mengenai hasil pelaksanaan pembangunan di daerah;
- e. memberikan pelayanan informasi kebijaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
- f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

#### **Pasal 11**

- (1) Subbidang Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas :
  - a. menyusun laporan program kegiatan pembangunan Kota Pagar Alam yang bersumber dari dana APBD dan APBN;
  - b. merencanakan kegiatan subbidang evaluasi dan pelaporan, baik secara bulanan, tahunan maupun insidental;
  - c. melaksanakan koordinasi dengan sub-Subbidang lain untuk kelancaran tugas;
  - d. memberikan penilaian kepada staf dengan DP3;
  - e. menyajikan data pembangunan daerah serta melakukan dokumentasi hasil pelaksanaan pembangunan daerah;
  - f. menyusun buku Pagar Alam dan angka, PDRP dan kajian statistik.
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.
- (2) Subbidang Statistik dan Litbang, mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan inventarisasi, identifikasi data/ informasi tentang potensi dan hasil-hasil pembangunan;
  - b. merencanakan kegiatan subbidang statistik dan litbang baik secara bulanan, tahunan, maupun insidental;
  - c. mengadakan penelitian dan pengembangan hasil pelaksanaan pembangunan daerah secara berkala;
  - d. menyelenggarakan koordinasi penyelenggaraan statistik dasar dan statistik sektoral;
  - e. memberikan penilaian kepada staf dengan DP3;
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

## **Bagian Keempat**

### **Bidang Ekonomi dan Penanaman Modal**

#### **Pasal 12**

Bidang Ekonomi dan Penanaman Modal mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang pertanian secara umum, peternakan, perikanan, industri, perdagangan, koperasi, perkebunan, kehutanan, pengembangan dunia usaha dan investasi.

#### **Pasal 13**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Ekonomi dan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :

- a. melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan pertanian, industri, perdagangan, koperasi, pertambangan dan energi serta pengembangan dunia usaha;
- b. mengkoordinasikan rencana pembangunan pertanian, industri, perdagangan, koperasi, pertambangan dan energi serta pengembangan dunia usaha yang disusun oleh dinas-dinas, Badan, Organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam dan pihak swasta;
- c. merencanakan program tahunan kegiatan dan kerjasama pembangunan dan penanaman modal;
- d. menginventarisasi permasalahan di bidang ekonomi yang meliputi pertanian, industri, perdagangan, koperasi, pertambangan dan energi serta dunia usaha dan merumuskan langka-langka kebijakan pemecahannya;
- e. memberikan penilaian kepada staf serta memberikan DP3;
- f. pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Pasal 14**

(1) Subbidang Pertanian, mempunyai tugas :

- a. merencanakan program pembangunan di bidang pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan;
- b. mengkoordinasi pelaksanaan program pembangunan di bidang pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan;
- c. mengevaluasi pelaksanaan pembangunan di bidang pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan;
- d. menyusun laporan tentang pelaksanaan program di bidang pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan;
- e. memberikan penilaian kepada staf dengan memberikan DP3;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

- (2) Subbidang Pengembangan Dunia Usaha dan Investasi, mempunyai tugas :
- a. menyusun program pembangunan di bidang industri perdagangan koperasi dan investasi;
  - b. mengkoordinasikan, mengevaluasi dan menyusun laporan pembangunan perkembangan dunia usaha, investasi perdagangan dan koperasi;
  - c. mengkoordinasikan tugas antara subbagian, subbidang dibawa bimbingan Kepala Bidang dan Kepala Badan;
  - d. membuat laporan bulanan, triwulan dan semester kepada kepala Bidang;
  - e. memberikan penilaian kepada staf dengan memberikan DP3;
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

### **Bagian Kelima**

#### **Bidang Sosial dan Budaya**

##### **Pasal 15**

Bidang Sosial dan Budaya mempunyai tugas menyusun dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan daerah di bidang Kesejahteraan Sosial, Pelayanan Umum, kesehatan, pemerintahan, Ketertiban umum, Kependudukan, penerangan, Komunikasi, kepemudaan, Pendidikan, Mental Spiritual dan Budaya.

##### **Pasal 16**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Sosial dan Budaya menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun programkegiatan perencanaan pembangunan di bidang Kesejahteraan Sosial, Pelayanan Umum, kesehatan, pemerintahan, Ketertiban umum, Kependudukan, penerangan, Komunikasi, kepemudaan, Pendidikan, Mental Spiritual dan Budaya;
- b. mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan di bidang Kesejahteraan Sosial, Pelayanan Umum, kesehatan, pemerintahan, Ketertiban umum, Kependudukan, penerangan, Komunikasi, kepemudaan, Pendidikan, Mental Spiritual dan Budaya yang disusun oleh Dinas-Dinas, Kantor, Instansi Vertikal dan Lembaga-lembaga lainnya;
- c. menginventarisasi permasalahan sosial budaya serta melakukan langkah-langkah kebijakan pemecahannya;
- d. melakukan koordinasi program tahunan di bidang sosial budaya dalam rangka pelaksanaan RPJP, RPJM Kota Pagar Alam;
- e. melakukan koordinasi kepada sekretaris, kapid-kapid untuk kelancaran tugas di bidang sosial budaya;
- f. memberikan penilaian kepada staf dengan memberikan DP3;
- g. pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Pasal 17**

(1) Subbidang Pengembangan Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Umum, mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, mental spiritual, kependudukan, hukum, ketertiban umum dan pemerintahan;
- b. mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan di bidang kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, mental spiritual, kependudukan, hukum, ketertiban umum dan pemerintahan;
- c. melakukan evaluasi dan laporan secara berkala perkembangan pembangunan bidang kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, mental spiritual, kependudukan, hukum, ketertiban umum dan pemerintahan;
- d. melakukan koordinasi kepada sekretaris, kabid-kabid untuk kelancaran tugas di bidang kesejahteraan sosial;
- e. memberikan penilaian kepada staf dengan memberikan DP3;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

(2) Subbidang pengembangan SDM dan Budaya, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja pembangunan di bidang pendidikan, kepemudaan, komunikasi, penerangan dan budaya;
- b. mengkoordinasikan dan memadukan perencanaan pembangunan di bidang pendidikan, kepemudaan, komunikasi, penerangan dan budaya;
- c. menginventarisasi permasalahan di bidang pendidikan, kepemudaan, komunikasi, penerangan dan budaya untuk mencari langkah-langkah pemecahannya;
- d. melakukan koordinasi kepada sekretaris, kabid-kabid untuk kelancaran tugas di bidang kesejahteraan sosial;
- e. memberikan penilaian kepada staf dengan memberikan DP3;
- f. melakukan evaluasi dan laporan secara berkala perkembangan pembangunan bidang pendidikan, kepemudaan, komunikasi, penerangan dan budaya;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

## **Bagian Keenam**

### **Bidang Fisik dan Prasarana**

## **Pasal 18**

Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang Infrastruktur, Sumber Daya Alam, Pertambangan dan Energi, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.

### **Pasal 19**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, Bidang Fisik dan Prasarana, menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun program perencanaan, pengembangan di bidang Infrastruktur, Sumber Daya Alam, Pertambangan dan Energi, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;
- b. mengkoordinasikan, memadukan rencana pembangunan infrastruktur, SDA, Pertambangan dan energi, tata ruang, lingkungan hidup yang disusun oleh Dinas-Dinas, Kantor, Instansi vertikal Kota Pagar Alam;
- c. menginventarisasi permasalahan di bidang pengembangan infrastruktur, SDA, Pertambangan dan energi, tata ruang, lingkungan hidup dan merumuskan langkah-langkah kebijakan untuk pemecahannya;
- d. melakukan koordinasi program tahunan di bidang pengembangan
- e. infrastruktur, SDA, Pertambangan dan energi, tata ruang, lingkungan hidup dalam rangka pelaksanaan RPJP dan RPJM Kota Pagar Alam;
- f. melakukan koordinasi kepada sekretaris, Kabid-Kabid untuk kelancaran tugas pengembangan di bidang pengembangan infrastruktur, SDA, Pertambangan dan energi, tata ruang, lingkungan hidup;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala badan sesuai bidang tugasnya.

### **Pasal 20**

(1) Subbidang Pengembangan Infrastruktur, mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan rencana program pembangunan infrastruktur yang diajukan oleh Dinas, Badan, Kantor dan Bagian;
- b. merencanakan program dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan pengembangan infrastruktur;
- c. memberikan petunjuk kepada staf untuk melaksanakan tugas dengan baik;
- d. memberikan penilaian kepada staf dengan memberikan DP3;
- e. melakukan koordinasi kepada subbagian-subbagian sesuai dengan tugasnya.
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

(2) Subbidang Pengembangan SDA, Pertambangan Energi, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan perencanaan pengembangan SDA, pertambangan energi, tata ruang dan lingkungan hidup dengan Dinas, Badan, Kantor, Instansi vertikal dan pihak lain;
- b. menginventarisasi, memadukan permasalahan pengembangan SDA, pertambangan energi, tata ruang dan lingkungan hidup serta mencari pemecahannya;

- c. memadukan merencanakan penggunaan SDA, Pertambangan energi, tata ruang, lingkungan hidup untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- e. melaksanakan koordinasi kepada Kasubbag, Kasubbid untuk melaksanakan tugas  
memberikan penilaian kepada staf dan memberikan DP3;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

## **BAB IV**

### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

#### **Pasal 21**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB V**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 22**

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan dan pimpinan satuan organisasi serta kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar dinas/instansi lainnya.

#### **Pasal 23**

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing, mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya, bila terjadi penyimpangan akan mengambil langkah- langkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 24**

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berjenjang.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 25**

Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota yang mengatur uraian tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kota Pagar Alam dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 26**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam,  
Pada tanggal 28 Juli 2009

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

Diundangkan di Pagar Alam,  
Pada tanggal 29 Juli 2009.

SEKRETARIS DAERAH,  
KOTA PAGAR ALAM

dto

DRS. H.A.FACRI,MM

H. DJAZULI KURIS

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM  
NOMOR 2009 TAHUN 26 SERI D